



Pelayanan Penanganan Anak jalanan gelandangan pengamen pengemis

No. SK : 460/DINSOS/0138/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Harus memenuhi kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Melakukan aktifitas di jalan
3. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Reaksi Cepat melakukan penertiban di beberapa titik rawan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis
2. TRC melakukan asesmen terhadap anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan
3. Anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis dirujuk ke UPT RPTC untuk dilakukan pembinaan
4. Anak jalanan yang terbukti menggunakan Napza ditujuk ke Balai Rehabilitasi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Makassar

Jl. AR. Hakim No. 50 90211 0411448313

dinsos.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Sosial Makassar

Kantor Dinas Sosial : Jl. Arief Rahman Hakim No. 50

1. Instagram : @dinsoskotamks / <https://www.instagram.com/dinsoskotamks?igsh=cWR3ZWZlNmI5aW5p>
2. Email: dinsos@makassarkota.go.id / dinsoskotamks22@gmail.com
3. Web: <https://dinsos.makassarkota.go.id/>
4. WhatsApp: 0811-4448-313
5. Twitter: @dinsoskotamks /
6. Facebook: Dinsos Kota Mks
7. Youtube: Dinas Sosial / https://youtube.com/@dinassosial3140?si=bpTBNIENKIDByLc_
8. CallCenter :112